



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah, maka barang Daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan barang Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah,, pengelolaan barang milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna bangunan dan Hak pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) , sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 16 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Cara Kerja Sama Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
dan
BUPATI TABANAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tabanan .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan selaku Pengelola Barang Milik Daerah ;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan selaku pengguna barang;
7. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang .
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program SKPD;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan;
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut barang adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
11. Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelolaan Barang adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi;
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah
13. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Milik Daerah yang ada pada SKPD dalam hal ini Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan yang membidangi pengelolaan barang milik Daerah;
14. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah;
15. Kuasa Pengguna Barang milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
16. Penyimpanan barang milik Daerah selanjutnya disebut penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang ;
17. Pengurus barang milik daerah selanjutnya disebut pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/ unit kerja;
18. Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Daerah;
19. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang telah berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhan dan/atau pemeriharaan barang yang akan datang;
20. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia;
21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang/jasa;
22. Penerimaan adalah kegiatan penerimaan barang dari hasil pengadaan atau dari perolehan lainnya yang sah;
23. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya;
24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan / pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit pemakai;
25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahaan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
26. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang;
28. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;

29. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;
30. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah antara pemerintah daerah dengan lembaga sosial yang berdasarkan filosofi Tri Hita Karana dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola ;
31. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak / pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
32. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
33. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya ,dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
34. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dan pengurusan barang dalam bentuk fisik ,administratife, pengansuransian dan tindakan upaya hukum;
35. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan selalu siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
36. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang;
37. Penilai adalah fihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal
38. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan / atau kuasa pengguna barang dan / atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, diibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
40. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima pengganti dalam bentuk uang.
41. Tukar menukar barang /ruislag adalah pengalihan kepemilikan barang yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ,antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah , dengan pihak lain,dengan menerima pengganti dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain yang berdasarkan filosofi Tri Hita Karana,tanpa memperoleh penggantian.
43. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha milik Negara / daerah atau badan hukum lainnya
44. Daftar Barang Kuasa Pengguna selanjutnya disebut DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna;
45. Daftar Kuasa Pengguna barang yang selanjutnya disebut DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna;

46. Standarisasi sarana dan perasarana kerja pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi;
47. Standarisasi harga barang adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu;
48. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah kegiatan atau tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

- a. Mengamankan barang ;
- b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang; dan
- c. Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang ;

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah adalah bertujuan untuk :

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan daerah;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang; dan
- c. Terwujudnya pengelolaan barang yang tertib, efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Pengelolaan barang dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- (2) Pengelolaan barang meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. Penggunaan;
 - e. Penatausahaan;
 - f. Pemanfaatan;
 - g. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. Penilaian;
 - i. Penghapusan;
 - j. Pemindahtanganan;
 - k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. Pembiayaan dan
 - m. Tuntutan ganti rugi

BAB II PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati adalah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan barang ;
- (2) Bupati selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang mempunyai wewenang;

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala Bagian /unit pengelola barang
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna
 - d. Kepala UPTD/Pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang dan
 - f. Pengurus barang
- (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola berwenang dan bertanggungjawab :
- a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan barang;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang yang telah disetujui oleh Bupati;
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang; dan
 - f. Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang
- (5) Kepala Bagian selaku pembantu Pengelola barang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang yang ada pada masing-masing SKPD
- (6) Kepala SKPD selaku pengguna Barang, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tupoksi SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. Mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaannya ;
 - f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan Persetujuan DPRD dan barang selain Tanah dan Bangunan kepada Bupati melalui pengelola
 - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang ;
 - h. Mengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaannya dan;
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola
- (7) Kepala UPTD/pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengelolaan yang ada dilingkungan masing – masing :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang bagi unit kerja yang dipimpin kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang yang berada dalam penguasaan;
 - c. menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk fungsi yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang yang berada dalam penguasaan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang yang ada dalam penguasaan; dan

- f. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa semesteran (LBKPS) dan laporan barang kuasa pengguna tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaan kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- (8) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang beradapada pengguna/kuasa pengguna
- (9) Pengurus barang bertugas mengurus barang dalam pemakaian pada masing-masing pengguna barang/kuasa pengguna barang

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Bagian Pertama
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 6

- (1) Pembantu Pengelola berkewajiban menyusun :
 - a. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah;dan
 - b. Standarisasi harga
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan bupati;
- (3) Standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan barang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan barang yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian;
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standar harga;
- (4) Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk penyusunan rencana APBD.

Pasal 8

- (1) Pengelola bersama pengguna membahas usul rencana kebutuhan barang (RKB) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang (RKPb) masing-masing SKPD sengan memperhatikan data barang pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan Barang (RKB) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang (RKPb)
- (2) Setelah APBD ditetapkan,pembantu pengelola menyusun DKBD dan DKPBD.
- (3) DKB D dan DKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeriharaan barang yang telah ditetapkan dalam APBD;
- (4) DKBD dan DKPBD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetakan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
- (2) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (procurement unit)
- (2) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan /unit layanan pengadaan (procurem unit) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan (procurement unit) u
- (4) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan /unit layanan pengadaan (procurement unit) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang /jasa pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang / jasa pemerintah daerah.
- (2) Panitia pemeriksa barang / jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati .
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD untuk membentuk panitia pemeriksa barang / jasa .
- (4) Paniti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 12

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang / jasa kepada Bupati melalui pengelola setiap 6 (enam) dilengkapi dengan dokumen pengadaan .
- (2) Pengguna harus melaporkan pengadaan barang / jasa kepada Bupati melalui pengelola setiap akhir tahun anggaran disertai dokumen yang dituangkan dalam berita acara .
- (3) Laporan pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk Lampiran Perhitungan APBD.

Bagian Ketiga

Penerimaan, Penyimpanan ,dan Penyaluran

Pragraf 1

Penerimaan dan Penyimpanan

Pasal 13

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang dan selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan;
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang;

Pasal 14

- (1) Penerimaan barang/ jasa dari pemenuhan pihak ketiga Kepada SKPD berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola
- (2) Pemerintah daerah dapat menerima barang jasa dari pihak ketiga berupa sumbangan, hibah dan wakaf yang sifatnya tidak mengikat.
- (3) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/ penguasaan yang syah

- (4) Pengelola mencatat, memantau dan melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar barang.

Paragraf 2
Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran barang oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna disertai dengan berita acara serah terima;
- (2) Setiap tahun anggaran pengguna harus melaporkan stok atau sisa barang kepada Bupati melalui pengelola
- (3) Setiap bulan kuasa pengguna barang harus melaporkan stok atau sisa barang kepada pengguna

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 16

- (1) Status penggunaan barang ditetapkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- (2) Dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan oleh pihak lain;
- (3) Barang yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

Pasal 17

- (1) Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (2) Penetapan status penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaan; dan
 - b. Pengelola Barang meneliti laporan dan usul penggunaan sebagaimana dimaksud huruf a untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 18

Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan barang yang tidak digunakan kepada Bupati melalui pengelola;

BAB V
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 19

- (1) Pengguna /kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang ke dalam DBP/DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu inventaris Barang (KIB) dan kartu Inventaris ruangan (KIR).

- (3) Pencatatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus barang/pembantu pengurus barang.
- (4) Penggolongan dan Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengguna / kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik Daerah
- (2) Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan, penilaian, dan pelaporan hasil pendataan barang
- (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola
- (4) Pengguna wajib melakukan inventarisasi barang yang ada di lingkungan SKPD.
- (5) Daftar Rekapitulasi barang inventaris sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola
- (6) Pengelola dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertanggungjawab atas pelaksanaan inventarisasi barang..

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Sensus Barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun untuk mendapatkan Buku Inventarisasi dan Buku Induk Inventaris beserta Rekapitulasinya.
- (2) Kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola
- (3) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang
- (4) Pelaksanaan kegiatan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengguna.
- (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus barang kepada pengelola paling lambat 3(tiga) bulan setelah selesai pelaksanaan sensus.
- (6) Pembantu pengelola menghimpun merekapitulasi hasil sensus barang
- (7) Hasil sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (8) Barang yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian ketiga Pelaporan

Pasal 23

- (1) Pengguna/kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola
- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan barang

BAB VI PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kreteria dan bentuk pemanfaatan

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan barang berupa tanah dan / bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati
- (2) Pemanfaatan barang selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 25

Bentuk –bentuk pemanfaatan barang meliputi :

- a. sewa;
- b. pinjam Pakai;
- c. kerja sama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna

Bagian Kedua Sewa

Pasal 26

- (1) Barang yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga;
- (2) Barang yang disewakan tidak merubah status hukum /status kepemilikan
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati .
- (4) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- (5) Penyewaan dilakukan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Bupati.
- (7) Hasil penerimaan sewa di setor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Bagian Ketiga Pinjam Pakai

Pasal 27

- (1) Barang yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan;
- (2) Pinjam pakai dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan instansi pemerintah/swasta lainnya;
- (3) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan untuk kepentingan lembaga-lembaga sosial yang berlandaskan Tri Hita Karana seperti :
 - a. Desa Pakraman ;dan
 - b. Subak;

- (4) Ketentuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati;
- (5) Pinjam pakai tidak merubah status hukum /status kepemilikan;
- (6) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang .
- (7) Pelaksanaan Pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;
 - b. jenis , luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. hak kewajiban para pihak.
- (8) Pinjam pakai kendaraan dinas operasional dapat diberikan kepada komisi-komisi DPRD dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (9) Surat perjanjian pinjam pakai dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 28

Kerja sama pemanfaatan barang dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna; dan.
- b. Meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 29

- (1) Kerja sama pemanfaatan atas barang dilaksanakan terhadap :
 - a. tanah dan / bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati
 - b. sebagian tanah dan/ bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan
 - c. barang selain tanah dan/ bangunan,
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang melalui pengelola;

Pasal 30

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia dan/ tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap barang dimaksud ;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta / peminat , kecuali untuk barang yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung
 - c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoprasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ;

- d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati; dan
 - e. hasil perhitungan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Bupati
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir pengumuman tender/lelang dan izin mendirikan bangunan dibebankan kepada APBD.
 - (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pihak ketiga.
 - (4) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditanda tangani.

Bagian Kelima Bangun Guna Serah

Pasal 31

- (1) Bangun guna serah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati.
 - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

Pasal 32

- (1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat
- (2) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, wajib :
 - a. Membayar kontribusi kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. Tidak menjaminkan menggadaikan atau memindah tangankan objek bangun guna serah dan
 - c. Memelihara objek bangun guna serah
- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah
- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/ diagunkan
- (5) Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik pemerintah daerah dapat dijadikan jaminan dan/ diangunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditanda tangani.
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. Objek bangun guna serah
 - c. Jangka waktu bangun guna serah dan
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan kepada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pihak pemenang

- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Bangun Serah Guna

Pasal 33

- (1) Bangun serah guna dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum;
 - b. Tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
 - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud
- (2) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

Pasal 34

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat
- (2) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. Membayar kontribusi ke Kas Daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. Tidak menjaminkan menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun serah guna dan
 - c. Memelihara objek bangun serah guna
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah
- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan hutang/diagunkan
- (5) Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. Objek bangun serah guna
 - c. Jangka waktu bangun serah guna; dan
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama pemerintah daerah
- (9) Biaya pengkajian penelitian dan pengumuman lelang dibebankan pada APBD
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pihak pemenang

Pasal 35

Bangun serah guna dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mitra bangun serah guna harus menyerahkan hasil bangun serah guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan
- b. Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan

- c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Pengamanan

Pasal 36

- (1) Pengelola, pengguna dan/ kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang yang berada dalam penguasaannya
- (2) Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi fisik dan hukum

Pasal 37

- (1) Barang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah
- (2) Barang berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah
- (3) Barang selain tanah dan/bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah

Pasal 38

- (1) Bukti kepemilikan barang wajib disimpan dengan tertib dan aman
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang berupa tanah dan/ bangunan dilakukan oleh pengelola
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan barang selain tanah dan/ bangunan dilakukan oleh pengguna

Pasal 39

Barang dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 40

Tanah milik pemerintah daerah yang sudah bersertifikat pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah dimaksud apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan atau gugatan ke pengadilan

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 41

- (1) Pembantu pengelola, pengguna dan/ kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang yang ada dibawah penguasaannya
- (2) Pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada DKPB
- (3) Biaya pemeliharaan barang dibebankan pada APBD

Pasal 42

- (1) Pengguna dan / kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala
- (2) Pengelola melalui pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (3) Laporan hasil pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan evaluasi

Pasal 43

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/ barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat atau masyarakat wajib dipelihara oleh penyelenggara pemerintah daerah
- (2) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 44

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 45

Penetapan nilai barang dipergunakan untuk menyusun neraca daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pasal 46

- (1) Penilaian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh tim dan dapat melibatkan penilai independen bersertifikat dibidang penilaian aset ;
- (2) Penilaian barang berupa tanah/bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak dan harga pasar setempat.
- (3) Hasil penilaian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENGHAPUSAN

Pasal 47

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna / Kuasa Pengguna dan
 - b. Penghapusan dari Daftar barang .
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang / Kuasa Pengguna.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Barang sudah beralih kepemilikan, terjadi pemusnahan atau karena sebab – sebab lain.

Pasal 48

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh pengelola atas nama Bupati berdasarkan usulan pengguna;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 49

- (1) Penghapusan Barang dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang :

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan,
 - b. atau alasan lain sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna barang dengan keputusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola .

BAB X PEMINDAH TANGANAN

Pasal 50

- (1) Setiap barang milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi / hilang / mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi ,membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dipindahtangankan sebagai tindak lanjut dari penghapusan dari daftar inventaris.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Barang yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui;
- a. Pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan /atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan / pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Pasal 51

- (1). Bentuk – bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang, meliputi ;
- a. Penjualan / pelelangan;
 - b. Ruislag / tukar menukar;
 - c. Hibah; dan penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 52

- (1). Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk :
- a. tanah dan/ bangunan
 - b. Selain tanah dan/ bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2). Pemindahtanganan barang berupa tanah dan/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bagunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran ;
 - c. di peruntukan bagi pegawai negri sipil daerah.
 - d. di peruntukan bagi kepentingan umum ; dan
 - e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/ berdasarkan peraturan perundang – undangan, yang jika status kepemilikan dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 53

Pemindahtanganan barang berupa tanah dan/ bangunan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Pemindahtanganan barang selain tanah dan/ bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kesatu Penjualan

Paragraf 1 Kendaraan dinas

Pasal 55

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari . kendaraan perorangan dinas ,Kendaraan dinas operasional /jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus lapangan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dihapus apabila berumur 5 (lima) tahun atau lebih
- (3) Kendaraan dinas operasional jabatan yang dapat dihapus apabila berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih
- (4) Kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang dapat dihapus apabila berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih
- (5) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum berumur sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) karena rusak berat dapat dihapus dari daftar barang inventaris..
- (6) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ayat(3),ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat Negara yang telah memenuhi syarat umur 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2),dapat dijual 1 (satu) buah setelah masa jabatannya berakhir dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun ,sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas

Pasal 57

- (1) Kendaraan dinas operasional /jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3), dapat dijual kepada Pejabat/pegawai negeri sipil daerah yang memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun
- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan kepada kepada pejabat / pegawai yang akan memasuki masa pensiun, pemegang kendaraan dan/ yang lebih senior.

Pasal 58

- (1) Kendaraan dinas operasional/jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3), dapat dijual kepada Pimpinan DPRD yang memiliki masa bakti 5 (lima) tahun dan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional/jabatan dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh)Tahun.

- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada pemegang kendaraan.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Penjualan kendaraan perorangan dinas kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 56 dan kendaraan dinas operasional / pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran harga penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilaksanakan sekaligus pada terbitnya keputusan penjualan..
- (3) Hasil penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) disektor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. .

Pasal 60

- (1) kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5), rusak dan tidak efisien dapat dijual.
- (2) Penjualaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas.

Paragraf 2

Rumah Dinas Daerah

Pasal 61

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumah dinas daerah golongan I;
 - b. rumah dinas daerah golongan II; dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III;
- (3) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk dipergunakan sebagai rumah tinggal oleh para pegawai negeri sipil daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan rumah dinas sebagaimana pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual :
 - a rumah dinas daerah golongan rumah III yang telah berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih;
 - b rumah dinas daerah tidak sedang dalam sengketa; dan
 - c rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah
- (2) Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. apabila telah mempunyai masa kerja 20 (dua puluh)tahun atau lebih
 - b. belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat; dan
 - c. Penghuni rumah dinas daerah yang telah memiliki surat ijin Penghunian (SIP)

Pasal 63

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disektor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan rumah dinas diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 64

- (1) Pemindahtanganan berupa tanah dan/ bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan/ harga pasar setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan bupati atau dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Pelepasan hak atas tanah dan/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 65

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) tidak berlaku bagi pelepasanhak atas tanah untuk :
 - a. kavling perumahan pegawai negri sipil daerah ;
 - b. tanah sisa; dan
 - c. lembaga sosial yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana.
- (2) Tanah sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan kepada penyandang.
- (3) Kebijakan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Paragraf 4
Barang selain Tanah dan/atau bangunan

Pasal 66

- (1) Penjualan selain tanah dan/bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati
- (2.) penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya , dan
 - d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Tukar Menukar/Ruslag

Pasal 67

- (1) Tukar menukar dilaksanakan dengan pertimbangan :

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b. untuk optimalisasi; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD
- (2) Tukar menukar dapat dilakukan:
- a. antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
 - b. antar pemerintah daerah; dan
 - c. antara pemerintah daerah dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum lainnya atau swasta, kelompok masyarakat dan atau/perorangan.

Pasal 68

- (1) Tukar menukar meliputi :
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola
 - b. tanah dan/ bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;atau
 - c. selain tanah dan/ bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati

Pasal 69

Tukar menukar sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar barang berupa tanah dan/bangunan kepada Bupati disertai alasan /pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Bupati melalui tim yang dibentuk dengan keputusan bupati, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis.
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Bupati dapat mempertimbangkan untuk meyetujui dan menetapkan tanah dan/ bangunan yang akan dipertukarkan.
- d. tukar menukar tanah dan/ bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c,dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD
- e. pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan bupati; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 70

- (1) Tukar menukar barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis.
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang –undangan pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui;
 - d. pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada petunjuk persetujuan pengelola;
 - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tukar menukar diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terdapat selisih nilai lebih akibat tukar menukar antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah dapat dihibahkan
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan berita acara hibah.

Bagian ketiga Hibah

Pasal 72

- (1) Hibah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mempertimbangkan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahn daerah ;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan
 - d. selain tanah dan/bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 73

- (1) Hibah meliputi :
 - a tanah dan/ bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada bupati
 - b tanah dan/ bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c. selain tanah dan/ bangunan yang telah diserahkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Kepala daerah melalui pengelola; atau
 - d. selain tanah dan/ bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) penetapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan c dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati
- (3) pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 74

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan bupati setelah mendapat persetujuan DPRD kecuali tanah dan/ bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) b, ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf c yang bernilai diatas Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (10) huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hibah diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 75

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan Hukum lainnya .
- (2) Barang daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD .
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 76

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang ,pengelola berwenang melakukan pemantauan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang . Pengawasan terhadap pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Bupati
- (3) Tindak lanjut investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola dapat meminta aparat pengawas Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan ,dan pemindahtanganan barang .
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 77

- (1) Pengguna melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang yang berada di bawah penguasaannya .
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penrtiban sebagai yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh kuasa pengguna .
- (3) Pengguna dan kuasa pengguna dapat meminta aparat pengawas Pemerintah Daerah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) .
- (4) Pengguna dan kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan perundang-undangan .

Pasal 78

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang dalam rangka penertiban .
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana di maksud pada ayat (1) pengelola dapat meminta pengawasan Pemerintah Daerah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang .
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 79

- (1) Pembiayaan pengelolaan barang dibebankan pada APBD .
- (2) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah .
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati .

BAB XIII
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 80

- (1) Pengelolaan barang yang mengakibatkan kerugian daerah dikenakan tuntutan ganti rugi;
- (2) Penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- (3) Majelis TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB XIV
SENGKETA BARANG DAERAH

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi sengketa terhadap pengelolaan barang, dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah atau mufakat oleh pengguna atau kuasa pengguna;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM dan/atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 82

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 13 ayat (2), pasal 14 ayat (1) pasal 16 ayat (3), pasal 18, pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) pasal 32 ayat (2), pasal 36 ayat (2), pasal 38 ayat (1), pasal 42 ayat (1) pasal 43 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang pengelolaan barang.

- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduaan berkenaan tindak pidana di bidang pengelolaan barang.
 - c. Melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan dipaksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang di duga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - e. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya pidana di bidang pengelolaan barang;
 - f. Melakukan penggeledahaan barang bukti tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - g. Meminta keterangan atau alat bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
 - h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik;
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang pengelolaan barang;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Pengelola, pengguna dan/ kuasa pengguna yang melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 17 Pebruari 2010

BUPATI TABANAN,

t.t.d

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 17 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

t.t.d

I NENGGAH JUDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I PENJELASAN UMUM

Dalam era globalisasi yang sedang berjalan maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah-langkah secara internal dan menyeluruh dari unsure-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan barang .

Pengelolaan bang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut ;

- a. Asas Fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang yang dilaksanakan oleh pengguna / kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing ;
- b. Asas Kepastian Hukum yaitu pengelolaan barang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. Asas transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar ;
- d. Asas Efisiensi yaitu pengelolaan barang diarahkan agar sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah secara optimal ;
- e. Asas Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang haru dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. Asas Kepastian Nilai yaitu pengelolaan barang harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Dalam kenyataan urusan dan tanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tabanan setiap tahunnya terusmeningkat baik dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan , dan kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah . Peningkatan intensitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu disikapi dengan mengambil langkah dan kebijakan yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah .

Pemerintah Kabupaten Tabanan mengelola barang yang diperoleh dari berbagai sumber , baik dari APBD, APBN maupun sumber lain yang sah untuk digunakan oleh aparat dalam rangka pelayanan pulic dan kesejahteraan masyarakat.

Barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik dan dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga arus dikelola secara efisien dan efektif agar menimbulkan pemborosan dan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Substansi Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman dan landasan hukum terhadap ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tututan ganti rugi .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf b

yang dimaksud dengan “ Akuntabilitas dalam pengelolaan barang” adalah harus mencapai sasaran baik fisik maupun manfaat untuk kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip dan azas yaitu setiap pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah lainnya meliputi BUMN/BUMD dan pemerintah desa

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ” Desa Pekraman” adalah kesatuan masyarakat Hukum adat di Kabupaten Tabanan yang mempunyai yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan humat hindu secara turun temurun dalam

ikatan khyangan tiga dan khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu
arta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan” Subak” adalah masyarakat hukum di Bali yang bersifat
sosio agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan
berkembang terus sebagai organisasi penguasaan tanah dalam bidang
pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari suatu sumber air didalam
suatu daerah

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Bangun Guna Serah (BGS) atau BOT (Build Oprate Transper) adalah pemanfaatan
tanah dan atau bangunan dan atau bangunan milik / dikuasai pemerintah daerah oleh
Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai atau
menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan
tersebut dan mendayagunakannya selama dalam waktu tertentu untuk kemudian
setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau
sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaannya kepada Daerah,
serta membayar kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

BSG (Bangun Serah Guna) atau BOT (Build Oprate Transper) adalah pemanfaatan tanah dan atau bangunan milik / dikuasai pemerintah daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan atau bangunan tersebut. Setelah selesai bangunanya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada Pihak Ketiga untuk didayagunakan selama jangka waktu tertent, dan atas pemanfaatannya tersebut pihak ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "harga pasar setempat" dalam ketentuan ini adalah harga pasar umum tanah yang diusulkan oleh camat setempat berdasarkan hasil survey pada saat itu

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sebab-sebab lain" dalam ketentuan ini adalah yang tidak dapat diduga sebelumnya (Force Maejure)

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pejabat Negara" dalam ketentuan ini adalah Bupati dan wakil Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pimpinan DPRD" dalam ketentuan ini adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "tanah sisa" dalam ketentuan ini adalah tanah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 2